

## EFEKTIVITAS SELF ASSESSMENT SYSTEM PADA PELAPORAN PAJAK

Akmal Alfarisi Widodo<sup>1</sup>; Joko Sriwidodo<sup>2</sup>.

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro<sup>1</sup>;  
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang – Semarang  
Universitas Jayabaya Jakarta<sup>2</sup>.

Jl. Pulomas Selatan Kav. No.23, RT.4/RW.9, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210

Email: [alfarisiakmal87@gmail.com](mailto:alfarisiakmal87@gmail.com), [jokosriwidodo2016@gmail.com](mailto:jokosriwidodo2016@gmail.com)

Naskah diterima : 20/03/2023, revisi : 26/06/2023, disetujui :29/07/2023

### Abstrak

**Pajak sangat penting untuk meningkatkan kemakmuran dan kemajuan manusia. Agar pembangunan dapat terwujud sebagai representasi Negara dalam mencapai Bonum Publicum, maka masyarakat umum dan otoritas pajak harus memahami hal tersebut. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Indonesia menggunakan Self Assessment System sebagai salah satu cara pemungutan pajak. Self Assesment System sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan mengandaikan wajib pajak menentukan besarnya pajak yang terutang dan dibayar serta melaporkannya secara berkala. Namun, mengingat tingginya jumlah wajib pajak yang tidak patuh dan seringnya terjadi kecurangan baik oleh oknum maupun aparat pajak, sistem pemungutan pajak di Indonesia sebenarnya belum berjalan dengan baik. Pemerintah diharapkan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola pajak dengan baik dan benar serta memastikan tidak ada celah terjadinya kecurangan dalam pemungutan pajak dengan menetapkan peraturan yang dapat diterapkan secara konsisten dan tegas serta meningkatkan profesionalisme aparatur. otoritas pajak dalam melayani wajib pajak.**

**Kata kunci: penerimaan pajak; penghindaran pajak; *self assesment system***

### Abstract

*taxes is very important to increase human prosperity and progress. In order for development to materialize as a representation of the State in achieving a Bonum Publicum, the general public and tax authorities must understand this. According to the Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP), Indonesia uses the Self Assessment System as a way of collecting taxes. The Self Assessment System as referred to in the tax laws and regulations presupposes that the taxpayer determines the amount of tax owed and paid and reports it periodically. However, given the high number of disobedient taxpayers and the frequent occurrence of fraud by both tax officials and officials, the tax collection system in Indonesia is actually not running well. The*



***government is expected to be able to provide counseling to the public on how to manage taxes properly and correctly and ensure that there are no loopholes for fraud in tax collection by establishing regulations that can be applied consistently and firmly and increasing the professionalism of the apparatus. tax authorities in serving taxpayers.***

***Keywords: tax revenue; tax evasion; self assessment system***

## **A. Pendahuluan**

Pajak adalah salah satu instrument penting dalam perekonomian suatu negara karena menjadi sumber pendapatan utama dan memegang fungsi yang sangat vital dalam kehidupan bernegara karena berkaitan dengan peranannya sebagai sumber pendanaan pembangunan. Pada kenyataannya kepentingan dalam pembayaran pajak antara pemerintah dan pembayar pajak belum memiliki kesamaan dan kesadaran dalam hal fungsi pajak, dan pentingnya pemasukan pajak. Perbedaannya adalah karena ketergantungan pemerintah pada uang pajak, pemerintah berupaya untuk mendapatkan setoran pajak yang setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya dalam pencapaian penerimaan pajak sebagai sumber APBN. Sementara itu, wajib pajak merasakan dengan membayar pajak menyebabkan pendapatan dan kemampuan ekonomi wajib pajak menurun. Kesenjangan ini menciptakan situasi di mana wajib pajak mencari cara legal dan ilegal untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Pengurangan dalam pembayaran pajak secara ilegal sering terjadi karena berbagai undang-undang perpajakan yang dapat dilakukan dengan cara negosiasi oleh petugas pajak (fiskus) untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Walauun cara ini menguntungkan kepada wajib pajak tetapi hal demikian jelas menimbulkan kerugian negara dalam penerimaan pajak yang seharusnya dibayarkan, yang selanjutnya menjadi pendapatan negara dalam menunjang pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Contoh dalam pembangunan infrastruktur, maupun penggunaan APBN sesuai ketentuan pengelolaan pajak.

Pada pelaksanaannya peraturan perpajakan belum efektif, disebabkan beberapa hal yaitu kegagalan untuk menyebarluaskan teknik pelaporan pajak, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang perlunya membayar dan melaporkan pajak, database wajib pajak yang tidak lengkap dan tidak akurat, dan penerapan sanksi yang tidak konsisten semuanya berkontribusi pada masalah dengan pemungutan pajak di Indonesia.

Karena pemerintah dan pembayar pajak memiliki kepentingan yang berbeda, maka ada perbedaan dalam cara penerapan pajak juga. Untuk menghindari pengurangan kemampuan ekonomi mereka, wajib pajak biasanya akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka. Untuk memastikan bahwa pembangunan terus berlanjut di semua bidang, pemerintah bekerja sekuat tenaga untuk mengumpulkan pendapatan sebanyak-banyaknya dengan melakukan pemungutan pajak.

Dari internal pemungut pajak juga masih marak korupsi yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara/fiskus yang berwenang dalam pemungutan pajak, terdapat celah kecurangan yang dilakukan oleh aparat pajak/fiskus bersama wajib pajak.

Hukum pajak adalah ilmu praktis normalogis yang membantu penyelesaian peristiwa hukum yang konkrit untuk mengidentifikasi apa kewajiban subjek tertentu harus dalam situasi tertentu.

## B. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan melihat pada pelaksanaan hukum empiris. Sehingga akan mendapatkan kajian yang ilmiah antara *Dassollen* dan *dassain*. kajian hukum normatif adalah data sekunder atau literatur sekunder. Penelitian hukum normative mempergunakan sumber data sekunder, bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier umumnya berupa peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan dengan pendekatan normative kualitatif, logika deduktif, atau deskriptif yuridis. Sedangkan penelitian hukum empiris meneliti data sekunder yang kemudian dibandingkan dengan penelitian pada data primer yang ada di lapangan atau masyarakat.<sup>1</sup> Ada pula jenis penelitian normative empiris yang merupakan gabungan dari dua jenis penelitian hukum di atas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas self assessment system pada pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia, dimana saat ini masih banyak celah yang dimanfaatkan oleh wajib pajak dan fiscus untuk mengurangi atau bahkan menghindari pajak walau saat ini Indonesia telah dilengkapi dengan Undang-undang no. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan aturan lain dibawahnya.

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini tercantum di bawah ini:

- a. Sumber hukum primer, terutama yang memiliki kualitas otoritatif atau memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengikat yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-undang no. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- b. Bahan hukum sekunder yang dapat diperoleh dengan membaca buku, artikel, literatur, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan masalah tersebut, merupakan bahan hukum yang sumber utamanya adalah bahan hukum serta bahan hukum yang membantu dalam menganalisis dan memahami masalah dalam studi ini.
- c. Sumber daya hukum yang mendukung sumber hukum primer dan sekunder disebut sebagai sumber hukum tersier. Kamus hukum, kamus luas yang ditulis dalam bahasa Indonesia, dan internet adalah contoh sumber hukum tersier yang sering digunakan.

## C. Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Pengertian Hukum Pajak

Pada bukunya Pengantar Ilmu Hukum Perpajakan, R. Santoso Brotodihardjo menjelaskan bahwa hukum fiskal atau sering dikenal dengan Undang-undang perpajakan adalah suatu peraturan perundang-undangan yang menetapkan kewenangan pemerintah untuk menyita harta benda dan menyerahkan hasilnya kepada rakyat dalam bentuk pajak ke kas negara. Menurut dasar pemikiran ini, Bidang hukum

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI – Press. 1942.

publik yang dikenal sebagai hukum pajak mengatur interaksi antara negara dan individu atau bisnis yang harus membayar pajak, atau pembayar pajak.<sup>2</sup>

Selanjutnya P.J.A. Adriani mengemukakan pajak merupakan iuran yang masyarakat bayarkan kepada negara dan negara dapat memaksakan orang yang terutang untuk wajib membayarnya berdasarkan undang-undang dan tanpa mendapat prestasi Kembali. Tujuan perpajakan adalah untuk mendanai pengeluaran publik yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban negara untuk menjalankan pemerintahan.<sup>3</sup>

Paparan Rochmat Soemitro, undang-undang perpajakan pada dasarnya terdiri dari seperangkat pedoman yang mengatur bagaimana masyarakat umum, yang membayar pajak, dan pemerintah, yang memungutnya, berinteraksi. Berdasarkan pengertian tersebut, jelaslah apa yang dimaksud dengan wajib pajak atau subjek hukum perpajakan, apa saja kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah, serta hak pemerintah di bidang perpajakan. Juga jelas apa yang dapat dikenakan pemerintah sehubungan dengan masalah perpajakan, bagaimana memungut pajak dari pembayar pajak, bagaimana pembayar pajak bisa menolak pengenaan pajak, dan informasi terkait lainnya.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kewajiban membayar iuran atau iuran kepada negara yang dibebankan melalui paksaan kepada orang atau badan ditetapkan sebagai pajak. Meskipun tidak ada manfaat langsung, negara menggunakan keterlibatan ini untuk memberi manfaat bagi rakyat.<sup>5</sup>

## 2. Fungsi pajak.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak memiliki tiga tujuan, yaitu mengendalikan dan memerangi inflasi juga berfungsi sebagai alat penganggaran. Secara umum, 4 (empat) tujuan pajak rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Pajak, yang merupakan bagian dari fungsi keuangan (budgetary), menyediakan dana untuk pengeluaran pemerintah.
- b. Pajak berfungsi untuk mengatur (regulerend), memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak alkohol sangat tinggi untuk mengurangi konsumsi.
- c. Melalui pajak, pemerintah dapat melakukan kebijakan yang terkait dengan stabilitas harga dan membatasi inflasi. Ini adalah fungsi stabilitas. Ini akan dicapai dengan berhasil dan efisien apabila mengelola uang dalam ekonomi lokal, mengumpulkan pajak, dan memanfaatkan pajak yang terkumpul.
- d. Kemudian, setiap biaya kepentingan publik, seperti pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan pendapatan dan menghasilkan lapangan kerja, dibayarkan dari pendapatan pajak negara. Fungsi redistribusi uang bertanggung jawab untuk ini.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cet ke 21, 2008, hal. 1.

<sup>3</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Op.Cit.*, hal. 2.

<sup>4</sup> Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, Jakarta: FH UII Press, 2008, hal. 230.

<sup>5</sup> Undang - undang No. 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009, Bab I pasal 1 angka 1.

<sup>6</sup> Fidel, *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Carofin Publishing, 2008, hal .3.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak.

Pemasukan dana ke kas negara dapat optimal apabila didukung oleh sistem pemungutan pajak yang tepat dan cocok diterapkan pada masyarakat di negara tersebut. Saat ini Indonesia menerapkan beberapa sistem dalam proses pemungutan pajaknya. Sistem yang dimaksud adalah:

- a. Wajib Pajak bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya sendiri mengenai perpajakan dengan menggunakan Self Assessment System. Wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem internet untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pengaturan ini, pemerintah hanya berfungsi sebagai pengawas. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan adalah dua contoh pajak yang menggunakan sistem ini (PPh).
- b. Official Assessment System, adalah mekanisme perpajakan yang inisiatifnya berasal dari fiskus. Dalam pengaturan ini, fiskus aktif mencari wajib pajak dan menerima NPWP sampai dengan ditetapkan besarnya pajak terutang dengan diterbitkannya SKP (Surat Ketetapan Pajak). Sifat dari wajib pajak hanya menunggu dan pajak yang harus dibayarkan baru keluar bila fiskus mengeluarkan SKP. Contoh pengenaan pajak dengan sistem ini adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB).
- c. Pihak ketiga bertanggung jawab untuk memotong atau memungut pajak berdasarkan persentase yang telah ditentukan berdasarkan volume pembayaran atau transaksi yang dilakukan dengan penerima penghasilan, khususnya wajib pajak, berdasarkan sistem pemotongan pajak. Contoh sistem ini adalah pemotongan penghasilan karyawan oleh pihak tempat karyawan bekerja. Karena telah dipotong, maka karyawan tidak perlu ke KPP untuk membayar pajak lagi.

### 4. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Landasan hukum pemungutan pajak adanya perubahan ketiga ketentuan pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal tersebut menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Lembaga negara yang bertugas mengawasi perpajakan Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebuah Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ketentuan wajib yang harus diketahui antara lain :

1. UU No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan
2. Peraturan DJP Nomor PER-05/PJ/2017
3. UU RI Nomor 10 tahun 2020
4. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-09/PJ/2020
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:16/PMK.10/2016
6. Peraturan DJP Nomor:PER-01/PJ/2016
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:184/PMK.03/2007
8. UU Nomor 42 Tahun 2009
9. PMK Nomor: 32/PMK.10/2019



10. Keputusan DJP Nomor KEP-95/PJ/2019 tentang pengecualian pengenaan sanksi administrasi denda, keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak
11. UU RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
12. Dan peraturan terkait lainnya berkenaan pajak

## 5. Cara Pemungutan/Stelsel Pajak

Pajak harus dipungut sesuai prosedur atau aturan. Julukan umum untuk protokol atau hukum tertentu adalah "stelsel". Stelsel adalah kerangka kerja atau seperangkat pedoman. Oleh karena itu, sistem perpajakan adalah suatu pengaturan atau sistem pemungutan pajak yang menetapkan besarnya pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak. Tiga bagian dari sistem pajak adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Stelsel nyata adalah pajak yang dinilai pada akhir tahun pajak atau setelah penentuan pendapatan riil. Manfaat sistem ini adalah perhitungan pajak lebih tepat dan berpijak pada kenyataan. Jumlah pajak yang masuk lebih akurat dan sesuai dengan jumlah pajak yang terutang karena perhitungannya menggunakan pendapatan riil. Namun, karena penghitungan pajak baru dilakukan pada akhir tahun, wajib pajak akan diberi dengan pajak yang tinggi karena dinilai sekaligus selama satu tahun. Selain itu, negara tidak menerima pembayaran pajak sepanjang tahun karena uang pajak hanya diterima pada akhir tahun anggaran. Itulah kelemahan dari stelsel ini.
- b. Stelsel anggapan, mengenakan pajak berdasarkan pada estimasi pendapatan dalam satu tahun yang berjalan adalah sama dengan tahun yang lalu. Untuk itu, di tahun yang berjalan pajak yang ditetapkan besarnya sama dengan tahun yang lalu. Karena pembayaran pajak dilakukan pada awal tahun berjalan daripada menunggu sampai akhir tahun, menggunakan stelsel menawarkan manfaat memungkinkan pengumpulan pajak lebih cepat. Kerugian dari skema ini adalah karena hanya menggunakan perhitungan dari tahun sebelumnya, pajak yang dibayarkan tidak pasti.
- c. Sistem campuran adalah sistem yang menggabungkan sistem asli dan sistem anggapan. Pada awal tahun pajak, langkah-langkah ini ditetapkan dengan menggunakan asumsi-asumsi. Penghasilan awal yang diperoleh pada akhir tahun pajak juga digunakan untuk menghitungnya kembali. Pajak dipungut dua kali setahun, pertama pada awal tahun dengan menggunakan perkiraan pendapatan yang diasumsikan untuk tahun sebelumnya. Setelah pembukuan ditutup untuk tahun tersebut, perhitungan baru kemudian dilakukan dengan menggunakan pendapatan riil dari tahun berjalan. Jika jumlah pajak yang terhutang melebihi jumlah yang dibayarkan, wajib pajak harus membuat selisihnya. Namun, jika perhitungan pajak pada akhir tahun lebih rendah.
  - i. Kelebihan dari stelsel ini, walau dilakukan pada awal tahun akan tetapi pemungutan pajak dilakukan secara nyata karena pada akhir tahun dilakukan perhitungan Kembali. Kelemahannya adalah beban pajak yang dibayarkan pada tahun berjalan lebih tinggi apabila di tahun tersebut mengalami penurunan penghasilan.

<sup>7</sup> Mardiasmo. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2009. Hal. 7

## 6. Realitas Sistem Pemungutan Pajak Di Negara Indonesia

Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan undang-undang terlepas dari ada tidaknya surat penetapan pajak, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang menjadi landasan hukum. untuk penerapan Self Assessment System.

Wajib pajak bertugas menghitung, menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, membayar sendiri pajak yang terutang kepada KPP dengan perhitungan yang benar, dan mengirimkan laporannya sendiri ke kantor pajak dengan sistem self-assessment. Wajib Pajak bertanggung jawab untuk menangani penagihan pajak tanpa bantuan surat ketetapan pajak. Kegiatan ini merupakan demonstrasi penentuan pajak sendiri wajib pajak (self assessment).<sup>8</sup>

Sistem self assessment perlu dipantau dan dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak agar dapat berfungsi dengan baik. Perangkat tata usaha negara yang diperbolehkan dalam hal ini, fiskus, diberikan kewenangan pengawasan (penegakan hukum) dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Otoritas pajak melakukan fungsi pengawasan ini dengan melakukan pemeriksaan (pemeriksaan pajak) untuk memverifikasi bahwa wajib pajak mematuhi tanggung jawab perpajakannya. Apabila dalam pengawasan ditemukan temuan-temuan yang meragukan, maka akan dilakukan pemeriksaan pajak yang berujung pada pemungutan pajak (tax collection).

Pada kenyataannya, penerapan sistem self assessment di Indonesia masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa meskipun memiliki gaji yang besar, masih banyak wajib pajak yang kurang memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menghitung sendiri pajaknya. Para wajib pajak ini sadar akan kewajiban pajaknya tetapi memilih diam daripada melaporkannya atau bahkan mengajukan pajaknya sesuai ketentuan UU perpajakan.

Banyak Wajib Pajak yang tidak memahami tentang perlunya membayar pajak, menurut kajian Direktorat Jenderal Pajak. Meski memiliki NPWP, mereka mengaku tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Akibatnya, wajib pajak protes ketika SKP dinas diterbitkan karena dianggap tidak memiliki informasi resmi dari pegawai pajak.<sup>9</sup>

Belum berjalannya sistem pengawasan perpajakan dengan baik mengakibatkan munculnya kasus korupsi yang melibatkan pejabat administrasi negara/fiskus yang berwenang melakukan pemungutan pajak itu sendiri. Aulia Imran Maghribi dan Ryan Ahmad Ronas, dua konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations (GMP), dinyatakan bersalah melakukan suap di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2022 dan divonis masing-masing 2,5 tahun dan 3,5 tahun penjara oleh Tipikor. Tipikor di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan pihak internal dari pejabat pajak akan menurunkan kredibilitas administrasi negara yang memiliki kewenangan dalam memungut pajak. Hal ini harus segera adanya perbaikan integritas

<sup>8</sup> Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. (3). Bandung: Eresco, 1986. Hlm. 34

<sup>9</sup> D Damayanti. Diunduh dari <http://www.pajak.go.id/article/indikator-dibalik-naiknya-permohonan-keberatan-dan-banding>, diakses pada tanggal 01 November 2022. (2012)

pejabat pajak untuk menunjang kepercayaan masyarakat dalam melakukan pelaporan pajak yang baik dan benar sesuai ketentuan pajak.

## 7. Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia

Adanya self assessment system memberi kesempatan pada wajib pajak untuk melakukan kecurangan dalam hal pajak. Adanya perbuatan penghindaran pajak (tax evasion) disebabkan oleh berbagai hal seperti tingginya tarif pajak dan kurangnya informasi dari fiscus kepada wajib pajak tentang hak, kewajiban dalam membayar pajak dan ketegasan dari pemerintah yang masih kurang terhadap pelaku tax evasion. Faktor-faktor tersebut memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Pajak akan diterima secara efektif apabila dilaksanakan dengan pemahaman yang baik dari wajib pajak dan fiscus yang melaksanakan tugasnya secara profesional. Hal ini diperlukan untuk menciptakan sistem keadilan dan kejujuran dalam pelaksanaan dan pelayanan perpajakan.

Hasil dari pemilihan self assesment system sebagai cara pemungutan pajak adalah wajib pajak dipercaya penuh untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya secara mandiri, sehingga diperlukan keterlibatan fiscus dalam memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan wajib pajak kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Kewajiban perpajakan terus menjadi beban yang signifikan bagi masyarakat saat ini. Kehadiran hukum dan peraturan yang memaksa menunjukkan hal ini. Karena kesadaran pajak yang masih kurang dan ketentuan yang memaksa tersebut, barulah para wajib pajak akhirnya membayarkan pajaknya. Karena adanya sifat pemaksaan, wajib pajak berusaha untuk membayar pajak paling sedikit dengan melanggar aturan yang ditetapkan undang-undang. Wajib Pajak yang ingin membayar pajak sesedikit mungkin dapat melakukan penggelapan pajak. Banyak pembayar pajak perorangan dan entitas komersial mempertahankan dan menggunakan strategi apa pun untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan.

Banyak wajib pajak badan dan perorangan yang berusaha menurunkan tarif pembayaran pajaknya. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah melalui penghindaran pajak. Penghindaran pajak, yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, pada dasarnya melibatkan penghindaran pembayaran pajak yang diantisipasi untuk melakukan kegiatan yang tidak kena pajak. Pembayaran pajak ke kas negara tidak bisa maksimal akibat penghindaran pajak. atau mungkin tidak ada pajak yang dipungut sama sekali untuk kas publik. Menurut Goerke, penghindaran pajak melibatkan perubahan daftar gaji karyawan menjadi pemungut pajak untuk memanipulasi daftar gaji karyawan perusahaan.<sup>10</sup>

Contoh penggelapan pajak antara lain berbagai perilaku yang melawan hukum, seperti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) dengan mengecilkan penghasilan atau melaporkan pengeluaran yang lebih tinggi dari jumlah yang

---

<sup>10</sup> Nur Izza, Ika Alfi dan Ardi Hamzah. "Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif" Simposium Nasional Akuntansi XII. IAI. 2008.



sebenarnya (melebihkan pemotongan) atau ketika wajib pajak (WP) sama sekali tidak mengungkapkan pendapatan, itu adalah contoh lain dari penggelapan pajak (tidak melaporkan pendapatan).

Banyak faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, antara lain tarif pajak yang tinggi, kurangnya informasi dari fiskus kepada wajib pajak untuk memahami hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, serta kurangnya kewaspadaan pemerintah dalam mencegah penghindaran pajak.

Berikut adalah beberapa contoh kasus penggelapan pajak yang pernah didokumentasikan di Indonesia, yang praktiknya masih marak:

- a. Penjualan dilaporkan jauh dari target;
- b. Menambahkan biaya yang tidak perlu supaya ongkos produksi naik.;
- c. transaksi ekspor palsu; dan
- d. Melaporkan catatan keuangan bisnis palsu.

Masih ada sejumlah batasan pajak yang dieksploitasi oleh bisnis untuk membayar pajak sesedikit mungkin secara keseluruhan. Di sini, "optimal" didefinisikan sebagai situasi di mana bisnis membayar jumlah minimum pajak sambil tetap melakukannya dengan elegan dan sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku.

Langkah-langkah yang bisa dilakukan pelaku usaha untuk menghemat uang pajak, selain menghindari transaksi yang menjadi objek pajak, antara lain:

- a. Gunakan model perusahaan yang memiliki tarif pajak terendah;
- b. Memaksimalkan biaya yang sudah dikeluarkan sehingga dapat dijadikan pengurang pendapatan;
- c. Memilih beberapa opsi transaksional yang berdampak paling kecil terhadap beban pajak; dan
- d. memaksimalkan kredit pajak yang sudah dibayar.

Banyak Wajib Pajak yang masih belum atau belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya, meskipun telah diberikan peringatan denda administrasi dan ancaman sanksi pidana bagi yang tidak membayar pajak tepat waktu. Dalam hal ini pemerintah masih belum dapat mewujudkan sistem pemungutan yang ideal dan efektif di Indonesia, terutama dalam aspek pengawasan dan pemeriksaan.

#### **D. Kesimpulan dan saran**

Persoalan yang dihadapi wajib pajak Indonesia adalah budaya bangsa yang tidak kondusif bagi penerapan sistem self assessment murni. Hal ini disebabkan masih adanya beberapa fiskus yang melakukan korupsi dan kecurangan pemeriksaan pajak, serta kurangnya pengetahuan perpajakan mengenai kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam memberikan perhitungan pajak penghasilan yang akurat dan komprehensif. Penghindaran pajak tetap terjadi meskipun masyarakat menyadari manfaat menabung sebagian pendapatannya untuk pemerintah guna meningkatkan pemungutan pajak di KPP.

Dalam sistem self assessment, wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan, kewajiban dalam membayar pajak, dan mengungkapkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang. Dengan sistem self-assessment, tugas fiskus berada di pundak wajib pajak. Walaupun memiliki pendapatan yang cukup tinggi, masih banyak wajib pajak di

Indonesia yang tidak mengetahui cara menghitung pajaknya sendiri. Mereka sadar bahwa membayar pajak adalah suatu keharusan, tetapi karena mereka tidak mengerti bagaimana pajak ditentukan, mereka bertindak seolah-olah tidak mau tahu. Pemerintah harus dapat memberikan sosialisasi tentang pelaporan pajak yang baik pada masyarakat wajib pajak, dan meyakinkan administrasi perpajakan telah dilaksanakan dengan baik, serta harus mengembangkan pengelolaan hasil pajak untuk masyarakat dalam pencapaian menunjang pembangunan nasional dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta didukung dengan data yang akurat dan terintegrasi.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Fidel. *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Carofin Publishing. 2008.
- Gie, Kwik Kian. *Moralitas Aparat Pajak, Idih*. 2007.
- Mardiasmo. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2009.
- Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posdakarya Offset. 2013.
- Muhammad, A. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Mustaqiem. *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*. Jakarta: FH UII Press. 2008.
- Mustaqiem, D. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta. 2014.
- Nurmantu, S. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit. 2003.
- Santoso, R. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT. Refika Aditama. 2008.
- Soekantor, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI – Press. 1942.
- Soemitro, R. *Asas dan Dasar Perpajakan 1. (3)*. Bandung: Eresco. 1986.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Singkat Hukum Pajak, Cetakan-2*, Bandung: PT. Eresco, 1988.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- Sulastyawati, D. *Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat*. 2014.

### B. Jurnal

- Diamastuti, E. *Ke (tidak) patuhan wajib pajak: Potret self assessment system*. *Ekuitas*. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan. 20(3) (2016)
- Rusnan, R., Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. *Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak*. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1). (2020)
- Sinaga, N. A. *Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1). (2018)
- Izza, Alfi dan Ardi Hamzah. 2008. “*Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif*”. Simposium Nasional Akuntansi XII. IAI
- Damayanti, D. Diunduh dari <http://www.pajak.go.id/article/indikator-dibalik-naiknya-permohonan-keberatan-dan-banding>, diakses pada tanggal 01 November 2022 (2012)